REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Dasar dan Hukum Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kamus kontenporer Arab Indonesia menjelaskan secara bahasa bahwa kalimat *wath'un* memiliki arti sama dengan *nikaahun* yaitu: bersetubuh, *zawwaajun* sama dengan *nikaahun* artinya pernikahan atau nikah.[1] Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia secara istilah nikah merupakan ikatan atau akad pernikahan antara suami istri yang sesuai dengan aturan hukum dan agama. Sedangkan kata nikah memiliki arti membangun rumah tangga dengan lawan jenis atau berbuat persetubuhan.

Pernikahan atau pernikahan secara istilah menurut ulama memiliki beberapa pengertian. Karena masyarakat Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'iyah, maka menurut Imam Syafi'i pengertian pernikahan ialah suatu akad yang memperbolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan menurut syara' nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz *nikahun* atau *tazwijun* atau terjemahanya yang nantinya memperbolehkan berhubungan seksual.[2]

Kalimat atau ungkapan yang resmi digunakan dalam Undang-undang adalah perkawinan bukan pernikahan. Sebenarnya awal mula Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang tentang Pernikahan. Kemudian diubah menjadi perkawinan karena untuk memberikan kesan bahwa yang menikah bukan hanya orang Islam. Pernikahan dalam Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

[1] Atabik Ali *et al, Kamus Kontenporer Arab Indonesia,* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), h. 1943.

[2] Syeh Muhammad Syirbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj,* Juz III (Mesir: Musthofa al-Babi al-Halaby wa Auladahu), h. 123.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[3] Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "pernikahan menurut hukum islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah". Pasal 3 memberikan tambahan bahwa "pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *warahmah*".[4]

Islam menganggap sebuah pernikahan bukan hanya sekedar kontrak keperdataan saja, akan tetapi memiliki sebuah nilai yang sangat agung yaitu: ibadah. Ikatan suami istri dalam kitab suci Al Qur'an surat An-Nisa ayat 21 di gambarkan sebagai sebuah ikatan perjanjian yang kuat atau *mitsaqan gholiidhan.*[5] Mentaati perintah Allah SWT sampai-sampai melaksanaknya adalah ibadah. Perempuan yang dinikahi dengan cara sesuai aturan keagamaan (akad nikah) yang sudah menjadi istri merupakan sebuah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah anjuran bagi umatnya. anjuran yang dijadikan dasar hukum diantaranya sebagai berikut:[6]

---

[3] Salinan "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

[4] Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. h. 14.

[5] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta, 2019), h. 7.

[6] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta, 2019), h. 8-10.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1. Perintah Allah SWT dan risalah Para Rasul (QS. Al-Ra'd: 38)

   وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.....الأية

   Artinya: *"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan"*

2. Sunnah Nabi Muhammad SAW (HR. Ibnu Majah)

   .....النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّيْ.....

   Artinya: *"Menikah adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk ummatku."*

3. Sebagai salah satu bentuk ketaatan hamba dalam beribadah untuk menyempurnakan sePAruh agamanya (HR. Al-Thabrani)

   مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيْمَانِ فَلْيَتَّقِ اللّهَ فِي النِّصْفِ البَاقِيْ

   Artinya: *"Barang siapa yang menikah maka sesungguhnya orang tersebut telah menyempurnakan setengah dari imanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam sePAruh iman yang tersisa".*[7]

Sedangkan dasar hukum yang digunakan untuk Undang-undang Pernikahan adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan sebuah perwujudan dari Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 sebagai Negara yang berdasarkan

[7] Firman Arifandi, 'Serial Hadits Pernikahan 1: Anjuran Menikah Dan Mencari Pasangan', *Rumah Fiqih Publishing*, 2018, h. 18.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan-peraturan lainya dengan tetap berpedoman Pada Pasal 29 UUD 1945 sebagai syarat mutlak.

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan menurut agama Islam memiliki beberapa macam pembagian tergantung kondisi calon mempelai laki-laki. Hukum-hukum pernikahan dalam Islam meliputi:[8]

a. Wajib

Hukum wajib menjadi sebuah ketentuan bagi calon mempelai laki-laki yang sudah mempunyai keinginan, kuat atas biaya pernikahan, dan takut melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan syari'at atau zina jika tidak melakukan pernikahan. Apabila hanya takut terjerumus dalam perzinahan, tetapi tidak mampu memberi nafkah, maka harus mampu menahan untuk tidak menikah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan bagi orang yang tidak sanggup menikah untuk berpuasa, karena dengan puasa dapat mengekang syahwat.

b. Sunnah

Hukum sunnah menjadi sebuah ketentuan bagi calon mempelai laki-laki yang sudah mempunyai keinginan, kuat atas biaya pernikahan, dan tidak takut terjerumus dalam perzinahan jika tidak menikah. Akan tetapi, dalam hal ini menikah baginya adalah lebih utama dari pada ibadah lain. Karena dengan menikah termasuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sangat dianjurkan untuk melakukanya.

[8] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta, 2019), h. 12-16.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c. Makruh

Hukum makruh menjadi sebuah ketentuan bagi calon mempelai laki-laki yang sudah mempunyai keinginan dan mampu menahan diri dari perbuatan zina jika tidak nikah. Akan tetapi, dia memiliki prasangka tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri denga baik.

d. Mubah

Hukum mubah menjadi sebuah ketentuan bagi calon mempelai laki-laki yang mempunyai keinginan untuk menikah, tidak takut terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah dan apabila menikah bisa memenuhi kewajiban sebagai suami.

e. Haram

Hukum haram menjadi sebuah ketentuan bagi calon mempelai laki-laki yang dipastikan tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai suami secara lahir bathin dan menikah dengan maksud untuk menyakiti istri atau menelantarkan orang lain.

b) Syarat dan Rukun Pernikahan

Sah atau tidaknya suatu perbuatan dalam Islam maupun Negara tergantung pada syarat dan rukunnya terpenuhi atau tidak. Kedua unsur tersebut yang nantinya juga menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Syarat merupakan bagian yang harus dilaksanakan atau dipenuhi dalam menjalankan suatu peebuatan, tetapi pengerjaannya tidak di dalam peristiwa hukum tersebut.[9] Sedangkan rukun memiliki pengertian yang hampir sama, yang membedakan adalah pengerjaanya di dalam perbuatan tersebut.

1. Syarat dan Rukun Pernikahan Menurut Islam

Dalam Islam jika diperinci sebuah pernikahan memiliki syarat dan rukun sebagai berikut:

[9] Ulya Asyhari, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 181 K/AG/2018 Tentang Wali *Adhal*", (Skripsi IAIN Kudus, 2020), h. 14.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1) Calon suami atau mempelai laki-laki dengan syarat: a) Beragama Islam, b) Bukan mahram, c) Tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umroh, d) Jelas kelaki-lakiannya, e) Tidak memiliki isteri empat, f) Tidak dipaksa;
2) Calon istri atau mempelai perempuan dengan syarat: a) Beragama Islam, b) Bukan mahram, c) Tidak memiliki suami, d) Tidak dalam masa *iddah*, e) Tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umroh, f) tidak dipaksa, g) Jelas keperempuanannya;
3) Wali dalam sebuah pernikahan menurut imam Syafi'i hukumnya wajib dan menentukan sahnya pernikahan. Seorang wali harus memiliki syarat: a) Laki-laki, b) Baligh, c) Tidak sedang menunaikan ibadah haji atau umroh, d) Islam, e) Berakal, f) Adil, g) Tidak dipaksa, h) Merdeka;
4) Dua orang saksi menurut ulama Syafi'iyah termasuk salah satu rukun pernikahan. Saksi-saksi harus memenuhi syarat: a) Beragama Islam, b) Baligh, c) Berakal, d) Bisa melihat dan Mendengar, e) Merdeka, f) Adil, g) Mengerti maksud akad nikah;
5) Ijab qabul atau akad nikah merupakan perjanjian ikatan pernikahan berupa pernyataan dari pihak perempuan untuk mengikat diri dengan seorang laki-laki sebagai suaminya, syarat-syaratnya: a) Ijab diucapkan oleh pihak wali calon mempelai perempuan atau wakilnya, b) qabul diucapkan oleh pihak calon mempelai laki-laki atau wakilnya, c) Menggunakan kalimat tertentu (nikahun atau tazwijun) atau terjemahanya.[10]

[10] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta, 2019), h. 20-22.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2. Syarat dan Rukun Pernikahan Menurut Undang-Undang

Pernikahan merupakan sebuah perbuatan Hukum, dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang ada, selain dalam keadaan atau tidak adanya halangan tertentu. Terdapat banyak peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang masalah pernikahan, salah satunya akan difokuskan kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Syarat sah sebuah perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pernikahan berbunyi sebagai berikut:[11]

1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agama dan kepercayaan itu;
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang beraku.

Selain itu, melalui beberapa Pasal dan ayat Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperinci syarat materiil, sebagai berikut:

1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3) Perkawianan diizinkan apabila pihak pria dan wanita berumu 19 tahun (Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 *jo* Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
4) Dalam penyimpangan Pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua pihak orang pria atau wanita;

[11] Salinan "Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5) Tidak adanya larangan-larangan perkawinan antara 2 orang tersebut;
6) Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat nikah lagi, kecuali dapat dispensasi dari Pengadilan;
7) Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu;
8) Tata cara perkawinan diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1975 *jo.* Peraturan Menteri Agama Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan persyaratan dari sebuah pernikahan dalam Pasal 14, sebagai berikut:[12]

1) Calon suami;
2) Calon istri;
3) Wali nikah (Nasab atau Hakim);
4) Dua orang saksi dan;
5) Ijab dan qabul.

c) Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar dijadikan pemuas nafsu manusia lewat jalan yang di benarkan. Akan tetapi, lewat pernikahan manusia harus mempunyai tujuan-tujuan yang seseuai dengan syari'at. Hal tersebut karena pernikahan merupakan suatu tahapan dalam kehidupan manusia yang masuk dalam ketegori ibadah. Ada banyak sekali tujuan dengan adanya pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1. Taat terhadap perintah Allah SWT;
2. Menyempurnakan agama;
3. Melaksanakan sunnah Rasul;
4. Memperbanyak keturunan;
5. Menjaga pandangan dan kemaluan dari perkara bathil.

Imam Ghozali dalam kitab Ihya' Ulumuddin menyebutkan faidah pernikahan sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, tersalurkannya syahwat,

[12] Kompilasi Hukum Islam, (Buku I Hukum Pernikahan).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tempat mencurahkan kasih sayang, menjalankan perintah agama, menjaga diri dari kerusakan dan mempunyai rasa tanggung jawab untuk mendapatkan rumah tangga yang penuh kasih sayang.[13] Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberikan amanat bahwa suami istri harus saling membantu dan melengkapi, supaya keduanya dapat membantu mengembangkan kepribadian dan mendapatkan kesejahteraan jasmani dan rohani.[14]

2. Dispensasi Nikah

a) Pengertian Dispensasi Nikah

Dispenasi secara bahasa memiliki makna pengecualian. Adapun secara istilah adalah suatu pengecualian dari sebuah aturan yang sifatnya khusus untuk keadaan tertentu. Sedangkan pernikahan ialah suatu ikatan yang dianggap sah karena dilakukan sesuai aturan hukum dan agama. Maka kesimpulanya, dispensasi nikah adalah pemberian izin berupa Penetapan dari pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum genap berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan.[15]

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 *jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pihak yang memiliki kepentingan dan hak (*legal standing*) diberikan jalan untuk menyodorkan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan.[16] Permohonan dispensasi nikah bisa diajukan dapat dimintakan kepada pengadilan di Kabupaten atau kota

[13] Abdur Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat,* (Jakarta: Predana Media Grup, 2023), h. 17.

[14] Laili Musannadah, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI Nomor 22/PPU-XV/20017 tentang Batasan Usia Perkawinan Perspektif Saad Al-Dzariah,* (Skripsi IAIN Kudus, 2020), h. 23.

[15] Salinan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Pasal 7 Ayat (1))".

[16] 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penetapan No. 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta', h. 10.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

tempat tinggal pemohon sesuia Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilam Agama.

Dispensasi sebenarnya memiki tujuan untuk menerjang aturan yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Akan tetapi, adakalanya dispensasi dalam keadaan tertentu yang sangat mendesak atau penting diperlukan demi sebuah kemaslahatan. Prinsip dari pembatasan usia pernikahan memiliki maksud calon mempelai sudah matang berfikir dan siap lahir dan batin unuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan begitu mengurangi kemungkinan buruk yang akan terjadi, karena kedua pasangan sudah mengetahui tentang tujuan pernikahan dengan landasan aspek kebahagiaan lahir dan bathin.[17]

b) Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Dasar hukum yang digunakan untuk Undang-Undang Pernikahan adalah Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan sebuah perwujudan dari Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 sebagai Negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pernikahan dan dispensasi pernikahan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan ini hanya membahas pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14 berisi syarat dan rukun pernikahan, Pasal 15 berisi batas umur perkawinan, Pasal 77 dan 88 berisi hak dan kewajiban suami isteri.

[17] Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Jakarta, 2019), h. 269.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 berisi pengertian perkawinan, Pasal 2 berisis sahnya pernikahan, Pasal 6 sampai 12 berisi syarat perkawinan, Pasal 1 ayat (1) berisi batasan usia perkawinan, Pasal 7 ayat (2) berisi dispensasi kawin, Pasal 30 sampai 34 berisi hak dan kewajiban suami isteri.[18]

Menjelang berakhirnya masa tugas DPR tahun 2014-2019, DPR merubah peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan Undang-Undang tersebut diberlakukan mulai tanggal 15 Oktober 2019 dan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam perubahan Undang-Undang tersebut membahas tentang segala ihwal berupa aturan yang dijadikan petunjuk oleh umat islam dalam masalah perkawinan dan pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara pernikahan.

Dispensasi bisa terjadi karena ada pengecualian dari aturan yang sudah ditetapkan dan pertimbangan khusus. Izin pernikahan sebab adanya dispensasi bagi umat Islam merupakan kewenangan absolut dan bisa didapatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tantang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Pernikahan Bagi yang Beragama Islam.[19]

---

[18] Freya Beatrice Fredella, *'Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor: 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr)'*, (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), h. 15-16.

[19] Hilda Lutfiah, *'Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Nikah (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)*', (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi , 2021) h. 25.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

3. *Maqashid Syari'ah*

Demi terwujudnya kemaslahatan didunia dan akhirat dalam agama Islam umat manusia harus memenuhi beberapa unsur-unsur *maqoshid syari'ah*. *Maqoshid syari'ah* merupakan tujuan atau rahasia dari syariah yang sudah ditetapkan Allah melalui hukum-hukumNya.[20] Dalil yang digunakan untuk *maqoshid syari'ah* QS al-Maaidah ayat 48 yang berbunyi:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجَا

Artinya: "*Untuk setiap umat diantara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang"*.

Berdasarkan arti dari ayat tersebut, setiap orang yang menerima rahmat berupa syari'at dan mensyukurinya akan mendapatkan balasan jalan terang berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Prinsip dalam *maqoshid syari'ah* dalam mengambil keputusan mengedepankan jalan tengah, karena kemaslahatan yang diambil harus berdasarkan wahyu, tidak dari hasil pemikiran belaka.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam masalah ini ada tiga macam, yaitu: kebutuhan *daruriyyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), *tahsiniyyah* (pelengkap).[21] Kebahagian manusia adalah ketika ia menggapai tujuan-tujuanya. Sedangkan tujuan Syara' untuk manusia ada lima yaitu:

1. Menjaga agama (*hifdhu ad-din*) dengan cara berperang jika ada musuh dan berjihad (belajar ilmu agama);
2. Menjaga jiwa (*hifdhu an-nafs*) dengan cara ditegakanya hukum *qishos* dan menjaga kemuliaan;
3. Menjaga akal (*hifdhu al-aql*) dengan cara menjauhi barang haram yang merusak otak, narkotika, arak, dan sejenisnya;
4. Menjaga harta (*hifdhu al-mal*) dengan cara memotong tangan Para pencuri, riba, suap menyuap, dan makan harta orang lain dengan cara bathil;

[20] Busyro, Maqoshid Syari'ah, h. 11.

[21] Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 233.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5. Menjaga keturunan (*hifdhu an-nasl*) dengan cara tidak berzina dan menuduh orang lain berzina.[22]

Maqoshid syari'ah dalam hukum agama Islam merupakan suatu kajian teori yang sangat penting berdasarkan urgensi dari pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:[23]

1. Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama hukum islam yang datang dari wahyu Tuhan untuk menjawab tantangan perubahan zaman dan ditujukan kepada umat manusia. Sebagai sumber utama hukum islam unuk menjawab perubahan zaman haruslah didahului dengan kajian terhadap beberapa subtansi hukum Islam. Dalam hal ini, subtansi yang terpenting adalah *maqoshid syari'ah.*
2. Ditelisik secara sejarah, *maqoshid syari'ah* sebenarnya mendapat perhatian dan dilakukan Pada zaman Nabi SAW, sahabat, dan ulama mujtahid sesudahnya.
3. Melalui ilmu *maqoshid syari'ah* Para ulama mujtahid mendapatkan keberhasilan dalam berijtihad dengan berlandaskan tujuan hukum tersebut masalah mu'amalah dikembalikan.

Dengan demikian, *maqoshid syari'ah* merupakan suatu upaya yang dilakukan umat manusia dalam rangka untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan jalan yang benar sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan sunnah. Allah menciptakan syari'at bukan tanpa tujuan, tujuannya demi terciptanya kemaslahatan, memberi manfaat, dan menghindarkan umat manusia dari kerusakan. Pertimbangan tersebut sejalan dengan pandangan beberapa ulama ushul fikih salah satunya Wahhab Khallaf, nash-nash syari'ah tidak mungkin bisa difahami seseorang kecuali orang tersebut faham tentang *maqoshid syari'ah.* Bahkan Wabah Zuhaily mengatakan, ilmu pengetahuan *maqoshid syari'ah* merupakan perkara atau alat terpenting bagi mujtahid untuk

[22] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Al Syari'ah,* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 15.

[23] Ghofar Shidiq, *Teori Maqoshid al- Syari'ah dalam Hukum Islam,* (Jurnal Sultan Agung, Vol. XIIV, No.118, 2019), h. 120.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

memahami nash dan membuat *istinbathul hukmi*, dan seseorang yang ingin mengetahui rahasia dalam syari'ah.[24]

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti tentunya membutuhkan penelitian terdahulu sebagai tambahan referensi sesuai dengan pembahasan yang akan diteliti, karena dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti dapat melihat persamaaan dan perbedaan yang ada didalamnya sehingga dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian, baik dalam pemaparan teori, konsep, dan hal-hal yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Peneliti mencantumkan lima penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
1	Skripsi Hilda Lutfiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi tahun 2021.[25]	Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Nikah" (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pertimbangan Hakim dalam menolak dispensasi.	Penelitian terdahulu menjelaskan tentang efektivitas hukum terkait batasan usia pernikahan terhadap Penetapan permohonan yang ditolak dan upaya Pengadilan terhadap pemohon yang dalam keadaan hamil. Sedangkan penelitian ini berfokus menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta dan akibat hukumnya.

[24] Ghofar Shidiq, *Teori Maqoshid al-Syari'ah dalam Hukum Islam,* (Jurnal Sultan Agung, Vol. XIIV, No.118, 2019), h. 121.

[25] Hilda Lutfiah, *'Pelaksanaan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berkaitan Dengan Usia Nikah (Studi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Kelas 1A)'*, (Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi , 2021).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
2	Skripsi Halimatus Sa'diah Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Unuversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019.[26]	Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara" (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor: 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pertimbangan hukum Hakim.	Penelitian terdahulu hanya membahas pertimbangan hakim dan penelitian ini berfokus Pada pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta dan akibat hukumnya.
3	Skripsi Vannya Akbar Mayfario Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya tahun 2019.[27]	Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit)	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pertimbangan hukum Hakim.	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang pertimbangan hukum Hakim dan penelitian ini berfokus Pada pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta dan akibat hukumnya.
4	Skripsi Freya Beatrice Fredella, Fakultas Hukum Universitas	Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (Studi Penetapan	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji	Penelitian terdahulu mengaitkan pertimbangan hakim dengan asas kepentingan bagi anak, sedangkan penelitian ini berfokus Pada

[26] Sa'diah Halimatus, *'Penolakan Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara (Studi Yuridis Sosiologis Perkara Nomor 134/Pdt.P/2017/PA.Ba)'*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

[27] Vannya Akbar Mayfario, *'Analisis Permohonan Dispensasi Perkawinan Yang Ditolak Oleh Pengadilan Agama (Studi Penetapan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0058/Pdt.P/2015/PA.Sit)'*, (Skripsi, Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya, 2019).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

No	Nama	Variabel	Persamaan	Perbedaan
	Atma Jaya Yogyakarta tahun 2020.[28]	Nomor: 0229/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr)	tentang pertimbangan hukum Hakim.	pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta ditinjau dari hukum positif dan islam dan akibat hukumnya.
5	Jurnal Fazhoilul Alfiyah dan Anis Tyas Kuncoro tahun 2022.[29]	Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini.	Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pertimbangan hukum Hakim.	Penelitian terdahulu membahas faktor pernikahan dini dan penelitian ini berfokus Pada pertimbangan hukum Hakim dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta dan akibat hukumnya.

Melihat beberapa penelitian di atas tidak ditemukan adanya kesamaan yang sama persis dengan apa yang akan disusun oleh peneliti. Walaupun objek yang diteliti sama yaitu masalah dispensasi nikah. Dengan demikian, karena tidak di temukan dari hasil penelusuran pembahasan yang sama persis dengan penelitian ini, Maka, penelitian ini yang berjudul **"Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta Boalemo Gorontalo)"** bisa dikatakan berbeda dan memiliki hal baru dari penelitian sebelumnya.

[28] Freya Beatrice Fredella, *'Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor: 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr)',* (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020).

[29] Fazhoilul Afiyah and Anis Tyas Kuncoro, *'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini'*, (Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 01.01, 2022).

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

C. Kerangka Berfikir

Perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[30] Dalam prakteknya sebuah pernikahan haruslah memenuhi syarat yang sudah ditentukan Undang-Undang terkait batasan usia pernikahan.

Calon mempelai yang belum memenuhi syarat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berkenaan dengan penyimpangan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kudua orang tua calon mempelai diberikan hak untuk membuat dan menyodorkan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan supaya mendapat penetapan dan pernikahan bisa dilaksanakan.

Perubahan Undang-Undang batasan usia pernikahan Pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengurangi tingginya angka pernikahan dibawah umur. Akan tetapi, perubahan tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi dilapangan, karena hakim dalam persidangan memiliki kuasa penuh untuk menentukan penetapan baik mengabulkan atau menolak melalui pertimbangan-pertimbangan dengan melihat mashlahat dan madharatnya. Sesuai dalam Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta, hakim menolak permohonan pemohon. Terhadap Penetapan tersebut pastinya akan menimbulkan akibat hukum yang akan didapat oleh pemohon dan berpengaruh terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, Putusan sebagai produk Pengadilan, maka hakim dalam putusannya haruslah mengandung niali kemanfaatan untuk berbagai pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti akan memaparkan kerangka berfikir atau konsep untuk memberikan batasan masalah dan membantu dalam pemilihan teori yang akan digunakan dalam rangka mempermudah melakukan penelitian. Maka dibuatlah kerangka penelitian sebagai petunjuk dalam

[30] Salinan "Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mengumpulkan data dan analisis yuridis pertimbangan hukum hakim serta akibat hukumnya pada Penetapan Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Tilamuta. Secara sistematis kerangka berfikir yang dibuat penulis adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berfikir

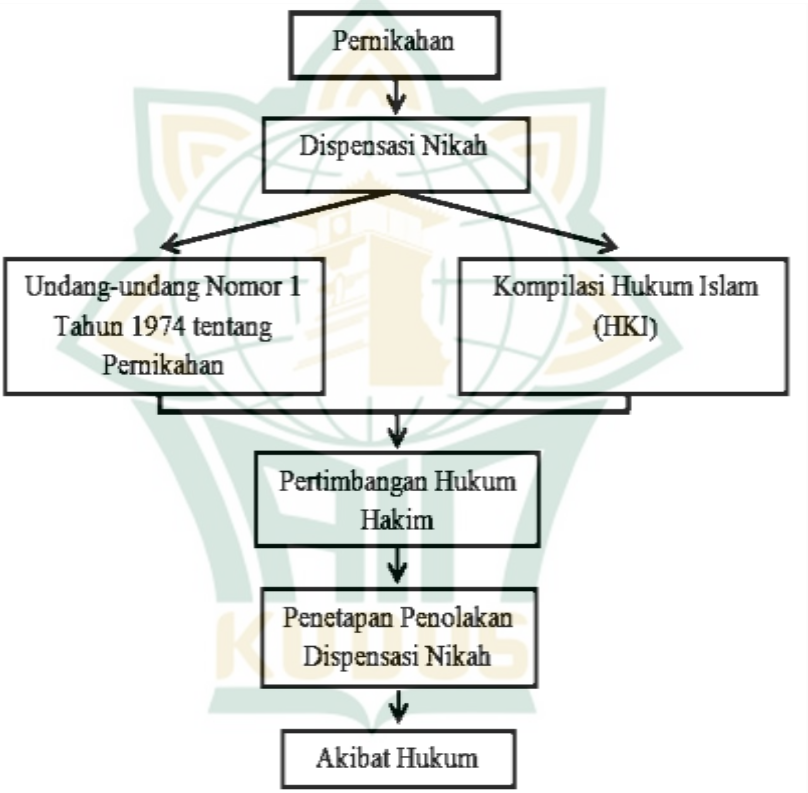

REPOSITORI IAIN KUDUS